



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Rudy Tjoeng**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 13 Desember 1975
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Pangeran Jayakarta 133 RT.
007 RW. 010 Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Jakarta Pusat
Email : rudytjoeng2@gmail.com
No. HP : 0811 131 4585
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah melihat hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst sebagaimana diperbaiki tanggal 24 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1975, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 196/JP/1976;
2. Bahwa orang tua Pemohon Tjoeng Tjan Loe menikah dengan Jie Shiut Fong sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/1949 yang dikeluarkan oleh Petugas Catatan Sipil Batavia tanggal 11 April 1949;
3. Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1984 sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 805/JP/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat tertanggal 19 Oktober 1984;

Hal 1 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon Tjoeng Tjan Loe (Almarhum) dan Jie Shiut Fong tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

- a. Tjoeng Laurentia Jessica, anak ke satu, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1964;
- b. Rudy Tjoeng, anak ke dua laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1975.

5. Bahwa kakak ke satu Perempuan Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3171-KM-15092021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 September 2021;

6. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu Jie Shiut Fong tidak dapat lagi bertindak secara mandiri disebabkan sakit yang tidak dapat lagi disembuhkan oleh karenanya perlu mendapatkan wali pengampu;

7. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak yang masih hidup, maka Pemohon yang paling layak sebagai wali pengampu dalam keadaan jasmani dan rohani;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah merupakan pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong;

9. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Rudy Tjoeng sebagai pengampu ibu Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong, serta untuk mewakilinya tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 2 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Bukti **P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 3171021312750005 atas nama Rudy Tjoeng,
- Bukti **P-2** Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171022304151002 atas nama Kepala Keluarga Rudy Tjoeng,
- Bukti **P-3** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 1976 Nomor 196/JP/1976, atas nama Rudy,
- Bukti **P-4** Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 3171024312250001 atas nama Jie Shiut Fong,
- Bukti **P-5** Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171020301098407 atas nama Kepala Keluarga Jie Shiut Fong,
- Bukti **P-6** Foto copy Acte Van Huwelijk Nomor 294/1949 atas nama Tjoeng Tjan Loe met Jie Shiut Fong,
- Bukti **P-7** Foto copy Dokumen Asli Hasil Terjemah Solusi Penerjemah atas Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Petugas Catatan Sipil untuk Warga Tiong Hoa Batavia tanggal 11 April 1949 Nomor 294/1949, atas nama Tjoeng Tjan Loe dan Jie Shiut Fong,
- Bukti **P-8** Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 19 Oktober 1984 Nomor 805/JP/1984, atas nama Tjoeng Tjan Loe,
- Bukti **P-9** Foto copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2021 Nomor 3171-KM-15092021-0009, atas nama Tjoeng Laurentia Jessica,
- Bukti **P-10** Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Golongan Tiong Hoa) Jakarta tanggal 25 Djuli 1964 Nomor 6302/1964, atas nama Hae Yann,
- Bukti **P-11** Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 1984 nomor 233/1984 P,

Hal 3 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-12** Foto copy Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dr. Daniel S. Susanto dari Klinik Utama Dunia Sehat Muara Karang Jakarta tanggal 28 Desember 2021 atas nama Ny. Jie Shiut Fong,

Bukti **P-13** Foto copy Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dr. Daniel S. Susanto dari Klinik Utama Dunia Sehat Muara Karang Jakarta tanggal 28 Desember 2021 atas nama Tn. Rudy Tjoeng,

Bukti **P-14** Foto copy Akta Notaris yang dibuat di hadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH. Notaris di Jakarta tanggal 11 April 1985 nomor 36 tentang Keterangan Mengenai Hak Mewaris,

Bukti **P-15** Foto copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2022 Nomor 805/JP/1984, atas nama Tjoeng Tjan Loe,

Bukti **P-16** Foto copy Surat Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 31 Januari 2022 nomor 783/-1.755.21, hal: Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran,

Bukti **P-17** Foto copy Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus tanggal 03 Februari 2022 nomor W.10/U1.21.PMH.02.II.2022.03 perihal: Permintaan Salinan Putusan Perkara Nomor 233/Pdt.P/1984/PN Jkt.Pst,

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti **P-1** s.d. **P-7**, **P-9**, **P-12** s.d. **P-17** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti **P-8**, **P-10** dan **P-11** tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Ellawati.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena, Pemohon adalah anak dari majikan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat yayasan kepunyaan isteri Pemohon, di bagian adminnya;
- Bahwa nama yayasan tempat Saksi bekerja bernama Yayasan Pelita Bangsa, beralamat, di Jalan Danau warna Sunter, bergerak di bidang Yayasan Sekolah Dasar dan TK;

Hal 4 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi manajemen dari sekolah tersebut adalah istri Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja dengan ibu Pemohon di rumah makan, sebagai kasir;
- Bahwa waktu itu ibu Pemohon sehat-sehat saja;
- Bahwa ibu Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yaitu Jessica

Tjoeg dan Rudy Tjoeng (Pemohon);

- Bahwa sekitar bulan 9 (sembilan) anak pertama Jessica Tjoeng meninggal dan suaminya juga sudah meninggal;
- Bahwa yang Saksi tahu Jessica Tjoeng dari hasil perkawinan mereka itu tidak mempunyai anak;
- Bahwa ibu Pemohon sekarang masih sehat, tapi tidak bisa ngapa-ngapain hanya berbaring di ranjang;
- Bahwa tentang keadaan ibu Pemohon tersebut Saksi belum pernah melihat, hanya dapat info dari istri Pemohon;
- Bahwa sakitnya ibu Pemohon karena jatuh, pas mau mencuci tangan di wastafel;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus rumah makan sekarang adalah Pemohon dan dibantu satu orang karyawan;
- Bahwa yang merawat ibu Pemohon adalah Pak Rudy (Pemohon) dan ada susternya juga;

2. Saksi Jong Se Jung.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah makan, kepunyaan ibu Pemohon, sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah makan kepunyaan ibu Pemohon kurang lebih sudah 4 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami ibu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ibu Tjong mempunyai 2 (dua) anak yaitu Jessica Tjong dan Rudy Tjong (Pemohon);
- Bahwa kondisi ibu dari Pemohon tidak bisa bangun, hanya di tempat tidur;
- Bahwa Saksi melihat sendir kondisi ibu Pemohon;
- Bahwa penyebab ibu Pemohon bisa sakit karena jatuh pas waktu mau mencuci tangan, jadi sampai sekarang tidak bisa jalan;

Hal 5 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang merawat ibu Pemohon ada anaknya perempuan, setelah meninggal dirawat oleh Rudy Tjoeng (Pemohon) dan suster;
- Bahwa yang membayar suster tersebut Rudy Tjoeng (Pemohon);
- Bahwa dulu waktu sehat yang membayar gaji karyawan ibu Pemohon sekarang waktu sakit, diambil alih oleh Rudy Tjoeng (Pemohon);
- Bahwa usaha tersebut ada sebelum Saksi lahir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan keadaan Jie Shiut Fong telah dilakukan pemeriksaan setempat di tempat tinggalnya, di mana diperoleh fakta, bahwa benar yang bersangkutan dalam keadaan terbaring di atas tempat tidur tidak dapat bangun sendiri dan tidak dapat melakukan aktifitas berkaitan dengan gejala ektrim imperior dan ektrim eksperior (tangan dan kaki) yang tidak dapat lagi disembuhkan, sehingga tidak dapat lagi bertindak secara mandiri;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai pengampu ibu Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong, serta untuk mewakilinya tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, tentang pada dasarnya seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap

Hal 6 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan (vide Pasal 433 KUH Perdata). Mengenai siapa yang berhak meminta pengampunan bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 KUH Perdata, diatur dalam Pasal 434 KUH Perdata. Yang berhak meminta pengampunan adalah setiap keluarga sedarah. Akan tetapi, jika permintaan pengampunan didasarkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat ke empat;

Menimbang, bahwa permintaan pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan (vide Pasal 436 KUH Perdata). Dalam surat permintaan pengampunan, harus disebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan orang tersebut yang membuat dia dimintakan pengampunan (keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan) dengan bukti-bukti dan saksi-saksi (vide Pasal 737 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, orang yang sudah pikun pun sangat mungkin dimohonkan pengampunan atas dirinya. Orang yang mengalami penurunan daya ingat karena pikun dan mempunyai kekayaan yang berlebih bila tidak ditaruh di bawah pengampunan dia akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, karena tingkat kepikunan itu berbeda-beda. Sama halnya dengan syarat gila. Untuk menentukan kadar kepikunan atau kegilaan dan keborosan seseorang, hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s.d. P-17** yang masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti **P-1 s.d. P-7, P-9, P-12 s.d. P-17** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti **P-8, P-10 dan P-11** berupa foto copy tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **Ellawati dan Jong Se Jung**;

Menimbang, bahwa bukti **P-1 s.d. P-7, P-9, P-12 s.d. P-17** dan saksi-saksi tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, sedangkan bukti **P-8, P-10 dan**

Hal 7 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 meskipun berupa foto copy tidak ditunjukkan aslinya namun telah didukung dengan bukti P-15 s.d. P-17, untuk itu seluruhnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 3171021312750005 atas nama Rudy Tjoeng dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171022304151002 atas nama Kepala Keluarga Rudy Tjoeng, telah terbukti benar, Pemohon adalah penduduk warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 133 RT. 007 RW. 010 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa foto copy Acte Van Huwelijk Nomor 294/1949 atas nama Tjoeng Tjan Loe met Jie Shiut Fong dan bukti P-7 berupa foto copy Dokumen Asli Hasil Terjemah Solusi Penerjemah atas Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Petugas Catatan Sipil untuk Warga Tiong Hoa Batavia tanggal 11 April 1949 Nomor 294/1949, atas nama Tjoeng Tjan Loe dan Jie Shiut Fong, telah terbukti benar, orang tua Pemohon Tjoeng Tjan Loe menikah dengan Jie Shiut Fong sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/1949 yang dikeluarkan oleh Petugas Catatan Sipil Batavia tanggal 11 April 1949;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Golongan Tiong Hoa) Jakarta tanggal 25 Djuli 1964 Nomor 6302/1964, atas nama Hae Yann, bukti P-11 berupa foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 1984 nomor 233/1984 P dan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 1976 Nomor 196/JP/1976, atas nama Rudy dan bukti P-16 berupa foto copy Surat Kepala Unit Pelayanan Adminstrasi Kependudukan tanggal 31 Januari 2022 nomor 783/-1.755.21, hal: Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-17 berupa foto copy Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus tanggal 03 Februari 2022 nomor W.10/U1.21.PMH.02.II.2022.03 perihal: Permintaan Salinan Putusan Perkara Nomor 233/Pdt.P/1984/PN Jkt.Pst, terbukti benar, dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Tjoeng Tjan Loe dan Jie Shiut Fong tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

- Tjoeng Laurentia Jessica, anak ke satu, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1964

Hal 8 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rudy Tjoeng, anak ke dua laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1975

Menimbang, bahwa dari bukti **P-8** berupa foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 19 Oktober 1984 Nomor 805/JP/1984, atas nama Tjoeng Tjan Loe dan bukti **P-15** berupa foto copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2022 Nomor 805/JP/1984, atas nama Tjoeng Tjan Loe, telah terbukti benar, ayah Pemohon yang bernama Tjoeng Tjan Loe telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1984;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-9** berupa foto copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2021 Nomor 3171-KM-15092021-0009, atas nama Tjoeng Laurentia Jessica yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, kakak ke satu perempuan Pemohon yang bernama Tjoeng Laurentia Jessica sudah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021, tanpa meninggalkan keturunan;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-14** berupa foto copy Akta Notaris yang dibuat di hadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroesin, SH. Notaris di Jakarta tanggal 11 April 1985 nomor 36 tentang Keterangan Mengenai Hak Mewaris, telah terbukti benar, ahli waris dari almarhum Tjoeng Tjan Loe ialah isterinya Jiu Shiut Fong dan 2 (dua) orang anaknya, yakni Tjoeng Laurentia Jessica dan Rudy;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 3171024312250001 atas nama Jie Shiut Fong dan bukti **P-5** berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171020301098407 atas nama Kepala Keluarga Jie Shiut Fong, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, Jie Shiut Fong adalah penduduk warga negara Indonesia, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 133 RT. 007 RW. 010 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-12** berupa foto copy Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dr. Daniel S. Susanto dari Klinik Utama Dunia Sehat Muara Karang Jakarta tanggal 28 Desember 2021 atas nama Ny. Jie Shiut Fong, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti benar, ibu kandung Pemohon yaitu Jie Shiut Fong dalam keadaan terbaring di atas tempat

Hal 9 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tidak dapat bangun sendiri dan tidak dapat melakukan aktifitas berkaitan dengan gejala ektrim imperior dan ektrim eksperior (tangan dan kaki) yang tidak dapat lagi disembuhkan, sehingga tidak dapat lagi bertindak secara mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti benar, Pemohon Pemohon adalah satu-satunya anak yang masih hidup, dalam keadaan jasmani dan rohani, dibuktikan dengan bukti **P-13** berupa foto copy Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dr. Daniel S. Susanto dari Klinik Utama Dunia Sehat Muara Karang Jakarta tanggal 28 Desember 2021 atas nama Tn. Rudy Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dipandang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena ibu Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong sebagai orang yang dimintakan pengampuan berdiam di Jakarta Pusat, maka sesuai Pasal 436 KUH Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menetapkan pengampuan atas ibu Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang kemudian dibuktikan di persidangan telah menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan ibu Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong tersebut yang membuat dia dimintakan pengampuan, yakni dalam keadaan terbaring di atas tempat tidur tidak dapat bangun sendiri dan tidak dapat melakukan aktifitas berkaitan dengan gejala ektrim imperior dan ektrim eksperior (tangan dan kaki) yang tidak dapat lagi disembuhkan, sehingga tidak dapat lagi bertindak secara mandiri, yang dalam keadaannya tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengalami penurunan daya ingat karena pikun, oleh karenanya oleh karenanya beralasan jika ia ditaruh di bawah pengampuan, dan Pemohon sebagai satu-satunya anak kandung yang masih hidup ditetapkan sebagai pengampunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 436 dan Pasal 737 KUH Perdata serta segala peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Hal 10 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Rudy Tjoeng sebagai pengampu ibu Pemohon yang bernama Jie Shiut Fong, serta untuk mewakilinya tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Haridah Sulkam, MH.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra. Haridah Sulkam, MH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Meterai | Rp 10.000,00 |
| PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp 10.000,00 |
| Pemeriksaan Setempat | <u>Rp1.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp1.160.000,00 |

Terbilang : Satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah.

Hal 11 dari 11 halaman, Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst